

**DIYAT SSEBAGAI PENGGANTI QISHAS PADA JARIMAH
PEMBUNUHAN SEBAB PEMAAFAN**

Muhammad Ihsan, SHI, MA

*Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
Al-Hilal Sigli*

ABSTRAK

The punishment for the perpetrator of murder is not always required qishas, but it can be done with the payment of *Diyat* in exchange for the *Qishas* punishment, in some provisions even the victims's heir is given the right to choose between *Qishas* or aplogize. Giving forgiveness is the closest heir of the victim such as husband / wife, father, mother, and child (male / female), and also brothers (male / female), uncle, aunt. The consideration of forgiveness is the motivation to gain rewards, alms, penance, the way to taqwa, forgiveness is one of God's commands. The Apology is filed by the murderer himself or his family, it is asked to the guardian of the murder victim. If the family's victim decides to apologize the murderer, the offender must pay *Diyat* in accordance with Islamic Law provision.

Keyword: *Diyat, Qishas, Jarimah*

A. PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sangat keji walaupun tidak tergolong ekstra ordinari terorisme, korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Keberadaan pembunuhan ke dalam salah satu tindak pidana yang sangat keji karena tidak satu agama dan bangsapun yang menghalalkan kejahatan ini, kecuali dengan jalan yang hak seperti membunuh para penjahat resedipis di beberapa negara, dan karena melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja seperti yang dikonsepskan oleh Alquran, bahkan tindak pidana pembunuhan ini dikutuk oleh Ateis sekali pun dan hampir seluruh negara atau bangsa

yang beradab mengancam pelakunya dengan hukuman pidana yang sangat keras.

Dalam Hukum Pidana Islam, Pembunuhan merupakan bagian daripada *jarimah qishash* (tindak pidana dengan sanksi qishash), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya. Secara bahasa pembunuhan diartikan dengan “proses, cara, perbuatan membunuh.”¹ Di dalam literatur bahasa Arab pembunuhan diartikan dengan “menghilangkan ruh dari jasad (kematian).”²

Sementara di dalam fikih dan di dalam Kamus Bahasa Arab pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل , yaitu fi’il madhi قتل yang artinya membunuh.³ Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai “suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.”⁴ Sedangkan menurut Abdul Qadir „Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai “suatu tindakan seorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.”⁵

Jarimah pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar syara’ karena pelanggaran hukum had atau *ta’zir* baik didahului dengan unsur unsur pembunuhan sengaja dengan suatu

¹ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1525.

² Abu Qasim al-Husain Ibn Muhammad, *Al-Mufradat fi Garib al-Qur’an* (Beirut Libanon: Dar al-Ma’rifah, 1324 H.), h. 393.

³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, cet.ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), h. 172.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-3, h. 217.

⁵ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri’i al-Jina’i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), h. 6.

perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan.⁶ Selain itu, pengertian *jarimah* pembunuhan dapat pula diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap syara' karena baik pelanggaran hukum had atau *ta'zir* yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash.⁷

Berkaitan dengan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengertian *jarimah* pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu larangan syara ' yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*nya) baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan dimana bagi pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash.

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan tidak selamanya berupa *qishash*, akan tetapi bisa dalam bentuk *diyat* dengan syarat bahwa ahli waris korban memaafkan pelaku, berbeda dengan konsep hukum pidana positif, dimana pemaafan (grasi) diberikan oleh penguasa dalam hal ini adalah Presiden sebagai kepala Negara mempunyai hak untuk grasi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang *diyat* sebagai pengganti *qishash* pada *jarimah* pembunuhan sebab pemaafan.

B. PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

⁶ Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004, hlm. 83.

⁷ Moh Rodhi, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006, hlm. 123.

Sementara pembagian tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam yang diatur di dalam Alquran dan hadis adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-„amd*)

Pembunuhan sengaja secara terminologi yakni “menyengaja melakukan pembunuhan dan menghendaki terjadinya mati orang lain (orang),⁶⁴ atau suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain, dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan). Seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.⁸ Tetapi dalam hal alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja, menurut Imam Syafi‘i dan Ahmad, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan ada tiga macam yaitu:⁹

- 1) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh, seperti pedang, tombak, dan sebagainya,
- 2) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk dan tongkat,
- 3) Alat jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya seperti menggunakan tangan kosong.

⁸ Haliman, *Hukum Pidana Syari‘at Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, h. 152-153.

⁹ Ibid, hlm 169

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-„amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja yakni menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan).¹⁰ Selanjutnya beliau juga menambahkan “yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-„amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.”¹¹

c. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata*)

Pembunuhan kesalahan yakni pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.¹²

2. Diyat Sebagai Pengganti Qishash

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid

Diyat dalam kamus bahasa Arab diartikan sebagai sesuatu berupa harta yang wajib dikeluarkan karena membunuh atau melukai seseorang.¹³ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “*diyat*” adalah denda (berupa uang atau barang) yang harus dibayar karena melukai atau membunuh.¹⁴

*Diyat*¹⁵ merupakan harta pengganti jiwa atau anggota tubuh, yakni sebagai ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang.¹⁶

¹³ Louit Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, Darul Al-Masyriq, Beirut Libanon, 1973, hlm. 894.

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 156.

¹⁵ Terdapat pengertian lainnya tentang *diyat*, namun selanjutnya penulis akan menggunakan pengertian *diyat*:

- a) Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. II, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 465. *Diyat* adalah pemberian wajib yang diberikan kepada si korban atau walinya disebabkan adanya tindak pidana (*jarimah*).
- b) Syeikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbaini, *Mugni Muhtaj*, Juz. IV, Mahtabah Mustafa Al-Bab Al-Himabi, Mesir, 1993, hlm. 53. Harta yang wajib atas orang yang merdeka, karena kejahatan terhadap jiwa ataupun lainnya
- c) Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinayah Al-Islamy*, Darul Kutub, Beirut, 1986, hlm. 551. Harta yang wajib diberikan oleh sipelaku kepada sikorban atau kepada ahli warisnya, karena ia melakukan perbuatan pidana
- d) Al-Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 285. Hukum pokok bagi kejahatan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan secara tidak sengaja atau semi sengaja
- e) As-Syafi'i, *al-Umm*, Dar al-Azhariyah, t.th., Mesir, hlm. 38. Sejumlah uang atau harta tertentu yang diberikan oleh seorang pelaku pembunuhan atau pelukaan terhadap korbannya.
- f) Delta Pemungkas, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pemongkas, Jakarta, Cet. III, 1997, hlm. 342. Tebusan atau ganti rugi atas tindak pidana atau *jinayah* pembunuhan atau tindakan yang mengakibatkan cacat tubuh pada orang lain, baik sengaja atau tidak, oleh orang dewasa maupun anak-anak di bawah umur.

¹⁶ Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Dari Aceh Untuk Indonesia*, UNPAD PRESS, Bandung, 2009, hlm. 62.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kejahatan pembunuhan dikenakan hukum Qishah, yaitu pembalasan dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang pelaku kejahatan. Hal ini merujuk Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِتْبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Surat ini dijelaskan dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id ibnuz-Zubair, dia berkata, "Pada masa jahiliah, penduduk dua perkampungan Arab pernah berperang karena sesuatu yang sepele. Dan di antara mereka banyak yang mati dan terluka. Namun ketika mereka membunuh budak-budak dan para wanita, mereka tidak mempermasalahkannya hingga mereka masuk Islam. Ketika itu salah satu perkampungan mempunyai persenjataan dan harta yang lebih banyak dibanding dengan kampung lainnya sehingga mereka bertindak sewenang-wenang terhadap yang lain. Mereka bersumpah bahwa apabila budak mereka terbunuh, mereka akan mengangap impas jika mereka telah membunuh orang merdeka dari pihak pembunuh. Maka

turunlah firman Allah pada mereka yang menyatakan bahwa orang merdeka dihukum dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.”¹⁷

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa firman Allah “Telah diwajibkan atas kamu Qishas. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan.” Menurut riwayat Abu Malik, ayat ini dinasakh oleh firman Allah, “Jiwa dengan jiwa”. Allah menetapkan bahwa qishash bagi orang-orang merdeka karena tindakan sengaja adalah harus sama diantara keduanya baik hal yang menyangkut laki-laki, wanita, fisik, maupun nonfisik. Allah pun menetapkan hal yang sama terhadap hamba sahaya dalam perkara yang disengaja, baik kesamaan yang menyangkut fisik maupun nonfisik, jenis kelamin laki-laki atau perempuan.¹⁸

Ibnu Jarir ath-Thabari menafsirkan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban hukum qishah.¹⁹ Muhammad rasyid Ridha dalam tafsirnya Tafsir al-Qur’an al-hakim menjelaskann bahwa tujuan dari Qishah yaitu keadilan dan keserupaan dan menghilangkan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat terhadap orang-orang yang lemah. Kemudian jika dari pihak keluarga korban

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al Bayan: Tafsir penjelas Al-Qur’anul Karim* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002), Jilid 1, h. 9. Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Depok: Gema Insani, 1999), h. 279.

¹⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Depok: Gema Insani, 1999), h. 279.

¹⁹ Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami’a al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an* (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1999), jilid II, h. 107 dalam Musaw Akbar, *Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta : Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 18.

memaafkan pelaku pembunuhan, maka disertai pemaafan tersebut, kepada pelaku pembunuh dengan kewajiban membayar diyat.²⁰

Dalam menafsirkan ayat di atas, ulama berbeda pandangan, menurut jumbuh, yaitu: Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hambaliah, bahwasannya seorang merdeka tidak dihukum qishash jika ia telah membunuh hamba sahaya dan begitu pula seorang muslim tidak diqishas jika telah membunuh kafir dzimmi. Berbeda dengan pendapat tersebut, jika seseorang merdeka terbunuh seorang hamba sahaya, maka muslim tadi harus diqishas, begitu pula jika seorang muslim membunuh kafir dzimmi maka muslim tersebut harus diqishas pula.²¹

Al-Quran menjelaskan bahwa pembunuhan yang tidak disengaja itu tidak wajib diqishas. namun wajib membayar kafarat berdasarkan Qur'an surat An-Nisa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada

²⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th), jilid I, h. 167 dalam Musaw Akbar, *Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta : Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 19.

²¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Beirut : Dar al-Qur'an al-karim, t. th), Juz I, h. 123.

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Menurut Rasyid Ridho adalah wajib melaksanakan hukum qishash kepada pelaku, walaupun orang yang meredeka telah membunuh seseorang hamba sahaya. Kemudian, barangsiapa yang melepaskan hak qishasnya atas apa yang telah ditetapkan untuknya dari hak qishas yaitu pemaafan kepada pelaku. Maka melepaskan hak qishaanya adalah penebus dosa korban. Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memaafkannya sebagaimana ia memaafkan saudaranya.²²

Terhadap pelaku pembunuhan secara tidak sengaja diwajibkan baginya memerdekakan seorang hamba. Karena ia telah meniadakan jiwa seorang mukmin, maka sebagai *kifaratnya* adalah membayar denda. Atau membayar sejumlah *diyat* kepada keluarga korban, kecuali jika mereka (keluarga korban) dengan kerelaannya menggugurkan kewajiban membayar *diyat* itu, maka lepaslah si pelaku dari semua ancaman hukuman.²³

Dalam ayat ini Allah menjelaskan kasus orang mukmin dan kafir Dzimmi yang terbunuh secara tidak sengaja. Ahli waris masing-

²² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th), jilid I, h. 167 dalam Musaw Akbar, *Tindak Pidana Pembunuhan dan Ancaman Hukum Hanya dalam Konsep Hukum Jinayah dan Hukum Pidana di Indonesia...* hlm 22

²³ *Ibid*, hlm. 120.

masing berhak menerima tebusan (*diyat*) dan pemerdekaan hamba sahaya. Ini menunjukkan bahwa kedua korban itu berada di negeri Islam yang terlarang, bukan negeri musuh yang bebas. Allah juga menjelaskan hukuman bagi pelaku pembunuhan.²⁴

Menurut uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*diyat*” adalah sejumlah uang atau harta yang harus dibayar oleh pelaku atau terpidana sebagai denda karena kematian atau kehilangan fungsi anggota badan lainnya, *diyat* ini merupakan pengganti daripada *qishas* atas pembunuhan sengaja atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang namun dikarenakan adanya pemaafan dari pihak korban atau wali korban maka diganti dengan *diyat*. Kemudian “*diyat*” ini diberikan kepada korban atau ahli waris korban dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at. Dengan demikian, sudah sepantasnya *diyat* merupakan sebuah sanksi yang sangat penting dan sangat manusiawi, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan bagi keluarga korban yang dibunuh atau dilukai khususnya dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara umum.

Syariat Islam menjadikan *diyat* sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang serupa sengaja atau pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi karena kesalahan.²⁵ Adapun dasar hukuman *diyat* adalah al-quran dan sunnah Rasullullah SAW yang terdapat dalam surat an-nisa’ ayat 92 yang artinya, “...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah)

²⁴ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam al-Shāfi’ī* (Jakarta: al-Mahira. 2008), jilid II, h.183

²⁵ Abdul Qadir Audah, *At-tashri’ Al-Jinai’ Al-Islami*, Jilid. 2, Dar Al-Katib Al-Arabi, t.th., Bairut, hlm. 668.

ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...”

Hadist Rasulullah SAW yang dinukil oleh Abdullah bin Amru

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْأَيْلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا. (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن القطان)²⁶

Artinya: “...ingatlah bahwa *diyat* terhadap pembunuhan tersalah dan pembunuhan serupa sengaja yang menggunakan cambuk dan tongkat adalah 100 ekor unta, terdiri dari 40 ekor yang sedang mengandung”. (HR. Abu Daud).²⁷

Menurut jenisnya, *diyat* terbagi menjadi dua, yaitu *diyat* berat dan *diyat* ringan. Kadar *diyat* berat yaitu *diyat* yang harus dibayarkan oleh pihak pelaku kejahatan pembunuhan yang disengaja dengan jumlah 100 ekor unta dengan kategori unta 30 unta berusia 4 tahun, 30 unta umur 5 tahun dan 40 unta khalfah,²⁸ Sementara itu *diyat* ringan adalah *diyat* yang harus dibayarkan oleh pelaku jinayah selain pembunuhan secara sengaja yaitu berupa 100 ekor unta terdiri dari 5 macam: 20 ekor unta betina 3 tahun, 20 ekor unta betina 4 tahun, 20 ekor unta betina 2 tahun, 20 ekor unta jantan 2 tahun dan 20 ekor unta

²⁶ Jamaludin Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Adz-Dzaila'iy Al-Hanafiy, Nashburrayati Li Ahaditsil Hidayah, Jilid 4, Maktabah Makiyyah, Makkah Al-Mukarramah, tt., hlm. 356.

²⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Al-Asriyah, t.th., Bairut, Jilid. 4, hlm. 185. Hadis Nomor 4547.

²⁸ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibn Qatsir*, Jilid. 2, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2004, hlm. 381.

betina 1 tahun.²⁹ Dengan kata lain dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa *diyât* berat hanya dibebankan bagi pelaku pembunuhan secara sengaja. Sedangkan *Diyât* ringan dibebankan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan karena tersalah dan pembunuhan yang serupa sengaja, serta tindak pidana penganiayaan terhadap anggota badan.

Menurut penjelasan di atas sangat jelas diterangkan oleh para ulama *fiqih* bahwa masalah *diyât* terkait dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan tersebut jika dilakukan oleh pribadi atau individu, meskipun tidak diperluas dengan kejahatan yang dilakukan oleh Negara atau penguasa. Sehingga para hakim dengan mudah dapat menerapkan ketentuan di atas untuk menentukan putusan atau hukuman kepada pelaku karena sudah memiliki ketetapan masing-masing baik sengaja maupun tersalah.

Para ulama *fiqih*³⁰ berbeda pendapat tentang siapa yang wajib membayar *diyât*, apabila suatu kaum sedang bertikai, kemudian ada diantara mereka yang terbunuh, tetapi tidak diketahui pembunuhannya karena memang sulit untuk ditelusuri penjelasannya.³¹ Sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW.

²⁹ <http://satriaindsuburbs.blogspot.com/2011/12/diyat-dan-kifarat.html>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2017

³⁰ Diantara ulama *fiqih*, memberikan pendapat bahwa: Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid. 3. Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 468.

a) Imam Abu Hanifah mengatkan bahwa, “*diyât* ditanggung atas *aqilah* kabilah...”
b) Imam Syafi’i menyatakan bahwa, “*Diyât* didasarkan atas *qasamah* (sumpah menuduh)...”
c) Imam Ahmad menyatakan bahwa, “*Diyât* dibebankan kepada *aqilah-aqilah* pihak lain...”
d) Ibnu Abu Laila dan Abu Yusuf Menyatakan bahwa, “*Diyât*-nya ditanggung oleh dua pihak yang saling berperang, secara bersama”.

³¹ *Ibid.* hlm. 467-468.

Diyat tersebut ditanggung oleh *aqilah* (kabilah) dari pelaku kejahatan. Sedangkan pada masa Khalifah Umar menjadikan *aqilah* adalah orang-orang yang duduk di dewan.³²

Selain itu dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id dari Ibrahim bahwa:

“Seseorang terbunuh dalam kerumunan manusia yang berdesak-desakan di padang ‘Arafah. Kemudian keluarganya mendatangi Umar, lalu Umar berkata: “buktikan siapa yang membunuhnya?” Maka berkata Saydina Ali: “ya Amirul Mukminin, tidak akan dialirkan darah seorang muslim, andai kata saya tahu siapa pembunuhnya, kalau tidak maka bayarlah diyatnya dari Baitul Mal!”³³

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, dapat diketahui bahwa orang yang melakukan pembunuhan (dengan sengaja) wajib kepadanya dijatuhi hukuman *qishash*. Namun *qishash* itu dapat juga tidak dilaksanakan, dengan jalan keluarga korban memberi maaf kepada keluarga pembunuh sehingga timbul satu kewajiban yaitu membayar *diyat*.

C. KESIMPULAN

Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak selamanya harus di *qishash*, akan tetapi bisa dilakukan dengan pembayaran *diyat* sebagai ganti hukuman *qishash*, dalam beberapa ketentuan bahkan ahli waris korban diberikan hak untuk memilih antara *qishash* atau memberikan maaf. Pemberian maaf adalah ahli waris terdekat korban seperti

³² Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid. 9, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 2001, hlm. 101.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 238.

suami/istri, bapak, ibu, dan anak (laki-laki/perempuan), selain itu boleh pula saudara (laki-laki/perempuan), paman, bibinya.

Pertimbangan dalam pemberian maaf adalah motivasi untuk mendapatkan pahala, sedekah, penebus dosa, jalan menuju ke taqwa, pemberian maaf adalah salah satu perintah Allah. Permohonan maaf diajukan oleh pembunuh sendiri atau keluarganya, maaf diajukan kepada wali yang terbunuh (korban). Jika pihak keluarga korban memilih memberikan maaf kepada pelaka, maka bagi pelaku wajib membayar diyat dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *At-tashri' Al-Jinai' Al-Islami*, Jilid. 2, Dar Al-Katib Al-Arabi, t.th., Bairut
- Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibn Qatsir*, Jilid. 2, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2004
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Al-Asriyah, t.th., Bairut, Jilid. 4
- Abu Qasim al-Husain Ibn Muhammad, *Al-Mufradat fi Garib al-Qur'an* (Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah, 1324 H.)
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir, cet.ke-1* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992)
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1
- Ibnu Jarir ath-Thabari, *Jami'a al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1999), jilid II
- Jamaludin Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Adz-Dzaila'iy Al-Hanafiy, *Nashburrayati Li Ahaditsil Hidayah*, Jilid 4, Maktabah Makiyyah, Makkah Al-Mukarramah, tt
- Louit Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, Darul Al-Masyriq, Beirut Libanon, 1973
- Moh Rodhi, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006
- Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Dari Aceh Untuk Indonesia*, UNPAD PRESS, Bandung, 2009

- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam* (Beirut : Dar al-Qur'an al-karim, t. th), Juz I
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Depok: Gema Insani, 1999)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th), jilid I
- Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam al-Shāfi'ī* (Jakarta: al-Mahira. 2008)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al Bayan: Tafsir penjelas Al-Qur'anul Karim* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002)
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-3